

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya pertumbuhan ekonomi peran perbankan sangat penting bagi masyarakat, dengan menerapkan prinsip syariah atau dikenal dengan bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang baru lagi. Meningkatnya kebutuhan layanan jasa di perbankan dengan prinsip syariah dengan di keluarkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 mengatur tentang perbankan dan landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, dan lembaga non-perbankan mampu bersaing dalam mengembangkan prinsip syariah dengan mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menawarkan jasa pembiayaan syariah.

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republic Indonesia No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi mengubah kegiatan usaha jasa keuangan syariah yang lahir dari Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menjadi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Lembaga keuangan bank di Indonesia ada dua jenis adalah, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sampai 2011("Cetak Biru"),perkembangan perbankan syariah meningkat dengan pesat dari jumlah bank atau kantor yang menggunakan prinsip syariah, yang didalamnya termasuk pula inisiatif-inisiatif terencana dengan tahapan yang jelas untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan. Cetak Biru merupakan referensi dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan untuk usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah islam.

Menurut data Statistik Perbankan Indonesia pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan beserta keuntungan yang telah disepakati bersama

Pada koperasi Serba Usaha Nawara, pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pengelolaan dana. Pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan yang paling di minati oleh nasabah.

Table 1

Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah

Jenis Pembiayaan	2015	2016	2017
Pembiayaan Murabahah	356.200.000	669.580.000	1.064.510.000
Piutang BBA	1.255.269.217	1.934.807.219	2.601.812.377
Piutang Hawala	111.000.000	189.650.000	297.925.000

Sumber : Neraca KSU NAWARA

Berdasarkan tabel diatas pembiayaan murabahah akad bai' bitsaman ajil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli antara bank dengan nasabah dimana pihak bank membeli barang yang di butuhkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan beserta keuntungan yang telah disepakati bersama. Keuntungan yang disepakati bersama atau disepakati oleh pihak bank dan nasabah yang disebut dengan margin pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah akad bai' bitsaman ajil adalah pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat atau nasabah karena model pembayarannya di angsur tiap bulan.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dalam transaksi murabahah dapat di lakukan secara non tunai atau tangguh yang pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur oleh pembeli maka di perlukan metode khusus untuk pengukuran keuntungan murabahah. Metode khususnya yaitu metode proporsional dan metode anuitas.

Menurut PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, Metode proposional yaitu pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual) yang berhasil ditagih. Maksudnya yaitu jumlah angsuran pokok dan margin murabahah sama besar. Metode Anuitas yaitu pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum di tagih. Maksudnya yaitu pengakuan keuntungan murabahah dilakukan dengan cara mengalikantingkat imbal hasil efektif dengan sisa pokok murabahah.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai metode perhitungan margin pembiayaan murabahah yang digunakan pada Koperasi Serba Usaha Nadlir Wakaf Jepara, kemudian peneliti menerapkan dalam perhitungan menggunakan metode proporsional dan metode anuitas yang disajikan dengan simulasi perhitungan margin pembiayaan kendaraan bermotor. Kemudian membandingkannya antara metode proporsional dengan metode anuitas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara atau metode yang diterapkan oleh KSU NAWARA dalam perhitungan margin pembiayaan murabahah.

Jadi hal tersebut yang mendorong peneliti untuk menyusun penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Metode Perhitungan Margin Pembiayaan Murabahah pada KSU NAWARA.”**

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada metode perhitungan margin pada pembiayaan murabahah di KSU Nawara, kemudian menerapkan perhitungan margin dengan menggunakan metode proporsional dan metode anuitas pada pembiayaan murabahah. Kemudian membandingkannya antara kedua metode tersebut. Penelitian ini hanya membahas tentang metode perhitungan margin pada pembiayaan murabahah.

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan margin pada pembiayaan murabahah di KSU Nawara?
2. Bagaimana perhitungan margin pada pembiayaan murabahah dengan menggunakan metode proporsional dan metode anuitas?
3. Bagaimana perbandingan antara metode proporsional dan metode anuitas?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan margin pada pembiayaan murabahah.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan margin dengan menggunakan metode proporsional dan metode anuitas.
3. Untuk mengetahui perbedaan antara perhitungan margin pada pembiayaan murabahah dengan metode proporsional dan anuitas.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi:

1. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan ilmu tentang pembiayaan murabahah.

2. Bagi KSU Nawara

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KSU Nawara dalam mengembangkan pembiayaan murabahah.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perhitungan metode pembiayaan sebagai bahan rujukan dan perbandingan pada penelitian selanjutnya.